



PUTUSAN
Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara buddha pada tanggal 13 Desember 2015 Kemudian dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan No. XXX tanggal 05 April 2016;
2. Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bogor Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu:
 - Anak Perempuan, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan 11 Mei 2016
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun;
5. Bahwa sejak bulan April 2022 hubungan Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Tergugat diketahui telah selingkuh dengan wanita lain

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Cbi



- Tergugat sibuk dengan hobi nya memancing
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan Tergugat tidak menafkahi lahir batin.
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ,
 - Penggugat Tergugat sejak Mei 2022 hingga gugatan ini diajukan.
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berbeda keyakinan sehingga Tergugat tidak menjadi kepala rumah tangga yang baik.
 - Bahwa sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.
6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi alasan-alasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
8. Bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundangan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mengabulkan gugatan perceraian (terjadi perceraian) maka harus dicatat dalam Buku Daftar Perceraian yang berada di Kantor Catatan Sipil dimana dilangsungkan pencatatan perkawinan, dan di Kantor Catatan Sipil dimana dilakukan perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Cibinong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada panitera atau pegawai pada Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan masing-masing 1 (satu) salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor (tempat dikeluarkan akte perkawinan) dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Selatan (tempat tinggal / Domisili Penggugat);
9. Bahwa gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga karenanya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut agama Buddha pada tanggal 13 Desember 2015 kemudian dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan No. XXX tanggal 05 April 2016, putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada panitera atau pegawai pada Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan masing-masing 1 (satu) salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor (tempat dikeluarkan akte perkawinan) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan No.XXX tanggal 05 April 2016, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Selatan (tempat tinggal / Domisili Penggugat) sebagaimana terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 April 2024, tanggal 13 Mei 2024, dan tanggal 27 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti dengan P-1;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti dengan P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Talaq, selanjutnya diberi tanda bukti dengan P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama Anak Perempuan, selanjutnya diberi tanda bukti dengan P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti dengan P-5;
6. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti dengan P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan No:0046 MT/SKP/WPG/XII/2015 selanjutnya diberi tanda bukti dengan P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pertama

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara agama Buddha pada tanggal 13 Desember 2015 yang kemudian dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kab. Bogor Jawa Barat bersama dengan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang mana penyebabnya adalah masalah ekonomi, dikarenakan Tergugat meskipun bekerja tetapi uang yang dihasilkan lebih banyak dilakukan untuk melakukan hobi memancing;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saat keluar dari rumah orangtua Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat akan tetapi beberapa bulan kemudian dibawa oleh keluarga Tergugat dan hingga kini masih bersama keluarga Tergugat;
- Bahwa selain masalah ekonomi, Tergugat dan Penggugat juga memiliki keyakinan yang berbeda, yaitu Tergugat memiliki keyakinan agama islam sedangkan Penggugat Budha;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama setelah mendapatkan surat talaq dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saat berada di wihara, sedangkan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara agama Buddha pada tanggal 13 Desember 2015 yang kemudian dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kab. Bogor Jawa Barat bersama dengan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang mana penyebabnya adalah masalah ekonomi, dikarenakan Tergugat meskipun bekerja di pabrik tahu tetapi uang yang dihasilkan lebih banyak dilakukan untuk melakukan hobi memancing;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saat keluar dari rumah orangtua Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat akan tetapi beberapa bulan kemudian dibawa oleh keluarga Tergugat dan hingga kini masih bersama keluarga Tergugat;
- Bahwa selain masalah ekonomi, Tergugat dan Penggugat juga memiliki keyakinan yang berbeda, yaitu Tergugat memiliki keyakinan agama islam sedangkan Penggugat Budha;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama setelah mendapatkan surat talaq dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Cbi



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut agama Buddha pada tanggal 13 Desember 2015 dan tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan No. XXX tanggal 05 April 2016, putus karena perceraian ;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara agama Buddha pada tanggal 13 Desember 2015 yang kemudian dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kab. Bogor Jawa Barat bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang mana penyebabnya adalah masalah ekonomi, dikarenakan Tergugat meskipun bekerja di pabrik tahu tetapi uang yang dihasilkan lebih banyak dilakukan untuk melakukan hobi memancing;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa selain masalah ekonomi, keyakinan yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat juga menjadi dasar masalah dalam keluarga yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penggugat dan dikuatkan dengan saksi-saksinya namun perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dengan didapatkannya fakta bila semenjak Mei tahun 2022 Penggugat sudah tidak lagi tinggal ditempat yang sama dengan Tergugat dan tidak pula menjalin komunikasi dengan baik setelah Penggugat mendapatkan surat talaq dari Tergugat;

Menimbang, bahwa keputusan Penggugat untuk tidak tinggal bersama dengan Tergugat, setelah tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangga mereka yang didasari dengan keyakinan yang berbeda, yang menyebabkan Penggugat merasa tidak diimami dengan baik oleh Tergugat. Bahwa selain masalah keyakinan yang berbeda tersebut, terdapat pula masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang juga tidak dapat diselesaikan dengan baik antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa adalah suatu fakta bila Tergugat bekerja di pabrik tahu, akan tetapi gaji yang diperoleh lebih banyak dipergunakan untuk membiayai hobi memancingnya, sehingga Penggugat setelah melahirkan anak pertama mereka memutuskan juga ikut bekerja untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan akhirnya Penggugat tidak pula diberi nafkah lahir maupun bathin oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam rumusan hukum kamar Peradilan Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 meskipun Penggugat dan Tergugat bukanlah beragama islam namun dalam hal perceraian yang sifatnya umum, suatu rumah tangga dikatakan telah pecah (*broken marriage*) memiliki indikator antara lain sudah tidak adanya komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama, sehingga berdasarkan pertimbangan fakta-fakta sebelumnya telah nyatalah bila ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan dibutuhkan usaha dari kedua belah pihak untuk dapat memperbaikinya, hanya hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dihubungkan dengan keterangan saksi Liany dan saksi Tino, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 9 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami-istri perlu saling tolong menolong sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan kesejahteraan spiritual dan materiil, namun hal tersebut tidak dijumpai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terlebih dengan telah berpisahannya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022, sehingga dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi, maka alasan yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian beralasan hukum petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 maka mewajibkan Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu menyampaikan salinan putusan Perceraian yang dimaksud yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perceraian dalam hal ini adalah Kabupaten Bogor untuk didaftar perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akte Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat. Bahwa terhadap petitum angka 3 yang meminta agar salinan putusan juga dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili Penggugat, terhadap hal itu tidak dapat

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dikarenakan tidak memiliki dasar hukum, sehingga dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dan merupakan legal formil yang diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian mereka ke tempat pencatatan peristiwa perceraian dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut agama Buddha pada tanggal 13 Desember 2015 dan tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan No. XXX tanggal 05 April 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirim salinan Putusan tanpa materai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akte Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan Penggugat ataupun Tergugat melaporkan perceraian mereka ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2024, oleh kami, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H. dan Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Thorico Monada, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Thorico Monada, S.H., M.H..

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	: Rp 75.000,00;
3. Panggilan Pos Tercatat	: Rp 42.000,00;
4. PNBP	: Rp 20.000,00;
5. Sumpah 2 saksi.....	: Rp 40.000,00;
6. Meterai	: Rp 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp227.000,00;

(dua ratus dua puluh tujuh ribu)